



Keabsahan Perjanjian Melalui Aplikasi Tik Tok Cash Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Indonesia

Muhammad Hafizh Naufal^{1✉}, Nuzul Rahmayani², Mahlil Adriaman³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: hafizhnaufal00@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang keabsahan perjanjian melalui aplikasi Tik Tok Cash. Tik Tok Cash hadir ditengah masyarakat sebagai solusi dalam keuangan masyarakat yang dapat meningkatkan keuangan masyarakat dalam waktu yang singkat. dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan pasal 1320 KUHPerdara sebagai acuan dalam melihat keabsahan perjanjian. pengumpulan data, dan analisis dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif - yuridis normatif. Hasil penelitian, keabsahan perjanjian pada aplikasi TikTok cash ditinjau dari KUHPerdara bertentangan dengan beberapa pasal pada KUHPerdara, Apabila mengacu kepada syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara, TikTok cash tidak memenuhi jika ditinjau dari syarat sah yang ke 3 yaitu suatu hal tertentu dan syarat sah yang ke 4 yaitu kausa hukum yang halal. Peneliti menemukan bahwa dalam melihat keabsahan hukum perjanjian TikTok cash di Indonesia bisa dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian di Indonesia.

Kata kunci: *Tik-Tok Cash, Perjanjian, PSE*

Abstract

This research aims to describe the validity of the agreement through the TikTok cash application. TikTok Cash is present in the community as a solution in public finance that can increase people's finances in a short time. In this study the researcher uses article 1320 of the Civil Code as a reference in looking at the validity of the agreement. Data collection and analysis were carried out using qualitative methods with a normative-juridical descriptive approach. The results of the study, the validity of the agreement on the TikTok cash application in terms of the Civil Code is contrary to several articles in the Civil Code, when referring to the legal terms of the agreement in article 1320 of the Civil Code, TikTok cash does not meet when viewed from the 3rd legal requirement, namely a certain thing and the third legal requirement. 4, namely the legal causes of law. The researcher found that in looking at the legal validity of the Tik-Tok Cash agreement in Indonesia it can be said to be invalid because it does not meet the legal requirements of the agreement in Indonesia.

Keyword: Tik-Tok Cash, Agreement, PSE

PENDAHULUAN

TikTok cash adalah sebuah situs web yang menawarkan sejumlah uang hanya dengan menonton video di media sosial Tiktok kemudian memberikan like. Tawaran memperoleh uang dengan mudah ini membuat banyak orang mengikuti aplikasi tersebut. Untuk mengikuti program di TikTok cash setiap calon member harus mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu. Syarat pendaftaran adalah mentransfer sejumlah uang agar orang-orang yang tertarik bisa menjadi member. Kenyataannya, semakin tinggi uang yang ditransfer maka semakin tinggi pula level keanggotaan dan semakin banyak tugas yang diberikan sehingga keuntungan bisa berlipat ganda bagi pelaku usaha yang memiliki level tinggi (Tim Detik Net, 2023). Kegiatannya tersebut sama seperti kegiatan Multi Level Marketing (MLM).

Kegiatan bisnis MLM adalah suatu kegiatan usaha berjenjang sebagai salah satu sistem pemasaran barang dan/atau jasa yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagai akibat dari perkembangan ekonomi dunia. Biasanya, para pengguna menjadi sangat tertarik untuk ikut menggeluti kegiatan MLM setelah mendengar keuntungan keuntungan yang ditawarkan pelaku usaha MLM kepada para calon konsumennya. Alasan lain yang juga penting dalam perkembangan bisnis MLM di Indonesia adalah pangsa pasarnya.

Dalam kegiatan MLM masih banyak hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang belum dilindungi oleh hukum dalam kegiatan multi level marketing. Para konsumen

di dalam bisnis MLM tidak mengetahui persis posisinya dalam organ perusahaan MLM. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan ketimpangan informasi bagi para pengguna akhir untuk mengetahui isi dan bentuk dari produk yang diperjual- belikan. Hal demikian menyebabkan kerancuan dalam aspek pertanggungjawaban dan kehati-hatian bagi pihak penjual dan pihak pembeli. Oleh sebab itu prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab sangat perlu dalam menerangkan pembagian tanggung jawab antara para pihak tersebut (Harefa, 1999).

Aplikasi TikTok cash telah diblokir dengan latar belakang aktivitas transaksi yang dilakukan melanggar hukum, karena aplikasi tersebut tidak memenuhi janjinya kepada pengguna dan tidak memberikan informasi yang jelas. Selain itu juga karena aplikasi tersebut tidak memiliki izin dan tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik serta diduga money game dengan sistem berjenjang atau menggunakan skema Ponzi tanpa ada barang dan jasa, yang berpotensi merugikan pemakainya (Ulya, 2021). Pemblokiran TikTok cash tersebut dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo) berdasarkan permintaan resmi Satgas Waspada Investasi (SWI), melalui siaran pers di Jakarta, pada tanggal 1 maret 2021 satgas investasi hentikan TikTok cash. Dampak dari diblokirnya aplikasi ini, pengguna tidak dapat mengakses aplikasi dan dana yang di top up otomatis tidak bisa dicairkan.

Para pihak yang melakukan suatu perjanjian tentunya akan ada hubungan hukum yang terjadi. Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua subjek atau lebih, dimana hak dan kewajiban suatu pihak bertemu dengan hak dan kewajiban pihak lain. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang sama pada masing masing pihak. Dalam penggunaan aplikasi TikTok cash ini terdapat permasalahan yang terjadi karena tidak terpenuhinya janji yang diberikan oleh penyedia aplikasi mengenai komisi yang diberikan (Rifqi, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, tindakan yang dilakukan, serta jaminan apa yang didapatkan terkait penggunaan aplikasi TikTok cash berbasis multi level marketing berdasarkan undang-

undang perjanjian Indonesia. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan berdasarkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan data bersifat sekunder dari perpustakaan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui pendekatan yuridis normatif, maka data utama yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data atau bahan hukum, yang terdiri dari doktrin (pendapat para ahli), dokumen-dokumen pendukung (misalnya bahan sejarah hukum, hukum Negara lain, dan sebagainya), hasil penelitian hukum yang sudah pernah ada, dan lain-lain. Selain itu penulis juga memperoleh data dari perpustakaan dan internet, baik jurnal maupun putusan perundang-undangan.

Data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan cara membaca, menelaah peraturan perundang-undangan, mengutip dari bahan-bahan hukum dan informasi lainnya. Data yang diperoleh dilakukan pengolahan data menggunakan teknik sebagai berikut: Pemeriksaan Data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap dan sudah cukup benar sesuai dengan permasalahan. Klasifikasi Data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menetapkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Pengguna Aplikasi TikTok Cash dengan Penyedia Aplikasi TikTok Cash

Hubungan hukum adalah suatu kaitan yang terjadi antara dua atau lebih pihak yang disertai dengan hak dan kewajiban yang saling terkait dan diatur oleh hukum. Hubungan hukum dapat berbentuk kontrak, perjanjian, atau relasi lain yang ditetapkan oleh hukum dan memiliki akibat hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Contohnya, hubungan hukum antara pembeli dan penjual adalah hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak yang dalam hal ini ditentukan oleh kontrak jual beli (Wahyuni, 2023).

Sebelum adanya hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya, tentu ada suatu hal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan suatu perjanjian. Dalam aplikasi TikTok cash, pengguna diminta untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk bisa bergabung menjadi anggota aplikasi TikTok cash. Yang mana syarat untuk menjadi anggotanya dengan membayar uang pendaftaran, mencantumkan e-mail, nomor telepon, serta nama lengkap pengguna aplikasi TikTok cash.

Hubungan hukum antara pengguna aplikasi TikTok cash sebagai konsumen dengan penyedia aplikasi sebagai pelaku usaha dalam penggunaan TikTok cash adalah Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) antara dua subyek hukum atau lebih menciptakan hak dan kewajiban. Hubungan hukum yang tercipta atas penggunaan aplikasi TikTok cash termasuk dalam beberapa golongan hubungan hukum yaitu hubungan hukum yang terjadi dengan menggunakan syarat-syarat baku, hubungan hukum yang terjadi dengan menggunakan kontrak elektronik, dan hubungan hukum secara sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Setelah menjadi anggota, pengguna TikTok cash akan diminta untuk menyelesaikan sejumlah tugas. Diantaranya adalah follow, like, dan menonton video TikTok. Kemudian pengguna diminta untuk melakukan tangkapan layar untuk menjadi bukti bahwa tugas yang dilakukan oleh pengguna sudah sesuai dengan apa yang di minta oleh TikTok cash. Tugas yang telah diselesaikan akan menjadi keuntungan berupa saldo yang dapat dicairkan ke rekening pengguna.

TikTok cash dinilai menciptakan ilusi bahwa uang yang didapat oleh pengguna berasal dari tugas-tugas yang diselesaikan. Padahal uang yang didapatkan oleh pengguna TikTok cash, didapatkan dari anggota yang baru bergabung. Dengan demikian, hal ini hanya menguntungkan pengguna lama saja. Model bisnis ini yang dinamakan skema Ponzi atau modus investasi palsu.

Kegiatan yang dilakukan TikTok cash dapat dikatakan sebagai kegiatan MLM karena menerapkan bisnis berjenjang yang mana apabila anggotanya mentransfer uang dengan nominal yang tinggi, maka level keanggotaannya akan tinggi serta akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang besar. Ini yang menyebabkan banyaknya anggota TikTok cash yang bergabung karena mendengar keuntungan-keuntungan tersebut.

Hubungan hukum dalam konteks MLM adalah suatu hubungan antara perusahaan MLM dan anggotanya yang dalam hal ini ditentukan oleh perjanjian/kontrak antara kedua belah pihak. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak seperti hak

distributor untuk menjual produk perusahaan dan memperoleh komisi, serta kewajiban perusahaan untuk menyediakan produk berkualitas dan bimbingan bisnis bagi distributor (Mardalis & Hasanah, 2023).

Disini dapat dilihat bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pengguna aplikasi TikTok cash dengan penyedia aplikasi TikTok cash terdapat pada hak pengguna untuk menerima komisi dan kewajiban untuk menyelesaikan tugasnya. Disamping itu, kewajiban yang harus dilakukan oleh penyedia aplikasi yaitu memberikan informasi yang jelas, jujur serta memberikan komisi kepada pengguna aplikasi TikTok cash.

Selain itu, hubungan hukum juga memperhitungkan regulasi yang berlaku bagi MLM dan juga undang-undang perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, sangat penting bagi kedua belah pihak untuk memahami dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku sehingga dapat menjaga hubungan yang baik dan memenuhi kewajiban masing-masing. Hubungan hukum antara pengguna dan penyedia aplikasi Tik-Tok Cash ditentukan oleh kontrak penggunaan aplikasi. Hak dan kewajiban kedua belah pihak harus diatur dan diterima oleh kedua belah pihak.

B. Analisa Keabsahan Perjanjian melalui Aplikasi Tik Tok Cash di Tinjau dari Hukum Perjanjian Indonesia

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian suatu perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikat dirinya antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, maka pihak yang melakukan perbuatan tersebut harus bertanggung jawab selama perjanjian itu berlangsung (Rahmayani, 2023).

Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomrecht*. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seoran lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan Sesutu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan (Adriaman, 2022).

Dalam melihat keabsahan perjanjian dalam sebuah hukum perjanjian dapat kita lihat melalui pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa adanya syarat-syarat yang harus

dipenuhi agar perjanjian tersebut dikatakan sah menurut hukum perjanjian di Indonesia. Adapun beberapa syarat sah perjanjian di Indonesia yaitu (Ramli, 2007)

1. Kata Sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (Toestemming) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut dibawah ini, yaitu: Pertama, Paksaan (dwang). Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan. Didalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan hak (Muhtarom, 2014).

2. Kecakapannya untuk Mengadakan Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (om eene verbintenenis aan te gaan). Disini terjadi percampur adukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata "membuat" perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur "niat" (sengaja). Hal ini yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah: kecakapan untuk membuat perjanjian(Marbun, 2009).

Pasal 1329 KUHPdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut pasal 330 KUHPdata jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam

perkembangannya, berdasar Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp). Pasal 1333 KUHPdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (Kadir, 1986).

4. Kausa Hukum yang Halal

Kata kausa yang diterjemahkan dari kata oorzaak (Belanda) atau causa (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa didalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan ini sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu dan yang lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan dengan ketertiban umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan. Apabila unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya apabila tidak terpenuhi unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (causa yang halal) maka perjanjian tersebut adalah batal demi

hukum (tidak sah) (Marbun, 2009).

Peneliti akan mencoba menganalisa kasus yang terjadi pada aplikasi TikTok cash dengan menggunakan pasal 1320 KUHPdata dengan mencocokkan data real dari Tik-Tok Cash dan menyesuaikan dengan kondisi yang obyektif. Didalam pasal 1320 KUHPdata telah dijelaskan pada bagian diatas, terdapat 4 elemen penting yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian bisa dikatakan sah. Hal ini dapat kita lihat pada aplikasi dan web Tik-Tok Cash sebagai berikut:

a. Kesepakatan dalam aplikasi TikTok cash

Kata sepakat telah dipenuhi oleh pengguna aplikasi TikTok cash dengan penyedia aplikasi TikTok cash karena dapat dibuktikan bahwa pengguna aplikasi TikTok cash telah membangun hubungan hukum dengan penyedia aplikasi TikTok cash yang mana pengguna aplikasi sudah siap untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh penyedia aplikasi TikTok cash setelah melakukan pendaftaran melalui web TikTok cash. Hubungan hukum antara pengguna aplikasi sebagai konsumen dengan penyedia aplikasi sebagai pelaku usaha dalam penggunaan TikTok cash, adalah Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) antara dua subyek hukum atau lebih menciptakan hak dan kewajiban. Hubungan hukum yang tercipta atas penggunaan aplikasi TikTok cash termasuk dalam beberapa golongan hubungan hukum yaitu hubungan hukum yang terjadi dengan menggunakan syarat-syarat baku, hubungan hukum yang terjadi dengan menggunakan kontrak elektronik, dan hubungan hukum secara sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Perlindungan konsumen pengguna aplikasi TikTok cash diatur dalam peraturan peundang-undangan, yang tercantum pada Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pada aspek perlindungan konsumen ini pengguna aplikasi TikTok cash harus mendapatkan hak nya, beberapa hak yang tidak terpenuhi dalam penggunaan aplikasi TikTok cash yaitu, hak konsumen untuk mendapatkan layanan secara maksimal, Hak atas menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa dari sebuah produk yang ditawarkan, Hak pengguna untuk diperlakukan adil atau dilayani secara jujur serta tidak diskriminatif, Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kesepakatan antara pengguna Tik-Tok Cash dengan pemilik aplikasi sah secara hukum karena adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi (arsensius, 2009).

b. Kecakapan pada aplikasi TikTok cash

Pada bagian ini penyedia aplikasi Tik-Tok Cash telah memberikan suatu kecakapan yaitu berupa level keanggotaan dengan berbagai macam tingkat mulai dari magang, pekerja sementara, karyawan, pimpinan group, dan pengawas. Pada tingkatan tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda dan untuk mendaftar sebagai anggota harus melakukan setoran awal sesuai dengan tingkat keanggotaan yang dipilih. Komisi yang ditawarkan oleh Tik-Tok Cash 30 kali lipat dari jumlah modal yang di setor di awal pendaftaran. Hal ini membuat masyarakat antusias untuk melakukan top up di aplikasi Tik-Tok Cash. Hal ini membuktikan bahwa Tik-Tok Cash mampu membuat keterikatan antara pengguna Tik-Tok Cash dengan penyedia aplikasi (Mulya, 2023)

c. Suatu hal tertentu pada aplikasi TikTok cash

Pada bagian ini, Tik-Tok Cash telah mampu mengikat pengguna dengan menjanjikan keuntungan hingga 30 kali lipat tanpa adanya barang dan jasa yang akan dimiliki oleh konsumen. Yang didapatkan oleh pengguna adalah tugas harian yang harus diselesaikan dalam satu hal tergantung tingkat dari keanggotaan. Namun, Aplikasi Tik-Tok Cash telah diblokir dengan latar belakang aktivitas transaksi yang dilakukan melanggar hukum karena tidak terdaftar dalam penyelenggara sistem elektronik. Yang mana seluruh platform digital yang akan melakukan aktivitas harus terdaftar dalam penyelenggara sistem elektronik yang mana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: "Setiap PSE baik lingkup publik dan privat wajib melakukan pendaftaran sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna sistem elektronik."

Hal ini membuktikan bahwa Tik-Tok Cash telah melakukan pelanggaran pada bagian ini, yaitu mengikat pengguna aplikasi TikTok cash tanpa adanya barang dan jasa. Selain itu Tik-Tok Cash juga merupakan aplikasi yang ilegal dan tidak memiliki lisensi hukum. Sehingga ketika Tik-Tok Cash meminta data pribadi dari pengguna, hal ini telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 pasal 6 ayat 1.

d. Kausa hukum yang halal

Kata halal disini bukan dalam artian hukum Islam yang merupakan lawan dari haram, yang di maksud haram disini adalah isi dari suatu perjanjian mematuhi semua aturan hukum dan peraturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengannya. Pertentangan yang dilakukan oleh TikTok cash terhadap peraturan yaitu tidak terpenuhinya pasal 1320 KUHPdata serta tidak mematuhi peraturan yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019.

Evaluasi kurikulum merupakan sistem penilaian yang sistematis tetang manfaat, kesesuaian efektifitas dari kurikulum yang diterapkan. Evaluasi kurikulum ini dapat mencakupi keseluruhan kurikulum atau komponen-komponen yang ada dalam kurikulum seperti tujuan, materi, metode pembelajaran.

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengevaluasian dalam pembelajaran sangat penting. Karena dengan evaluasi kita bisa mengetahui apa sajah kurang nya dalam tahap perencanaan kurikulum pembelajaran, dan pelaksanaan kurikulum pembelajaran.

1. Manajemen Kurikulum Pembelajaran di Pondok Pesantren Baitur Rahman dalam Menghadapi Tantangan Era Globalisasi.

Dilihat dari awal berdirinya Pondok Pesantren Baitur Rahman tampaknya pada awal berdirinya sama dengan pendidikan Pondok Pesantren salafiyah. Seperti mulai dari mendirikan masjid untuk tempat belajar mengaji anak-anak dan jamaah dewasa masyarakat yang datang dari sekitar Pondok Pesantren Baitur Rahman. Kemudian membangun pondok tempat penginapan santri yang datang mengaji, di samping ada juga santri kalong yaitu yang datang belajar mengaji, habis belajar mereka pulang kerumah masing- masing. Namun demikian, sebelum dibangun asrama santri yang lengkap banyak santri yang tidur di masjid, dan pondok-pondok kecil. Kemudian setelah beberapa tahun mulai menginjak sistem pendidikan klasikal yang berbentuk madrasah Tsanawiyah (MTs).

Kemudian melihat antusias masyarakat terhadap pendidikan Pondok Pesantren Baitur Rahman, maka kepercayaan masyarakat tersebut tidak disia-siakan, lalu mendirikan Madrasah Aliyah (MA). Kini penyebaran daerah santri yang datang belajar ke Pondok Pesantren Baitur Rahman sudah mencapai beberapa daerah

kabupaten seperti, Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Kota Padangsidimpuan. Tampaknya sistem pendidikan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Baitur Rahman telah memenuhi harapan masyarakat dewasa ini, sehingga banyak yang mempercayakan putera-puteri mereka untuk dididik menjadi orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kalau dilihat dari sistem pendidikan yang diterapkan di Pondok Pesantren Baitur Rahman, maka tampak bahwa Pondok Pesantren Baitur Rahman sudah mulai menanamkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang diharapkan menjadi keterampilan santri/santriyah di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, keterampilan dalam tilawatil Qur'an (seni baca al- Qur'an), seni albarjanzi dan keterampilan dalam seni Qasyidah Nasid.

Nuansa Pondok Pesantren Baitur Rahman dalam perkembangan fisik mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pada masa perkembangan zaman dewasa ini, Pondok Pesantren Baitur Rahman sudah mulai tampak berubah dengan model bangunan-bangunannya yang mengalami banyak perkembangan, hal ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan pihak Pondok Pesantren untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan Pondok Pesantren. manajemen pembelajaran dan metode pembelajaran di Pondok Pesantren Baitur Rahman dalam menghadapi tantangan era Globalisasi. Terlihat dengan jelas dengan adanya langkah positif yang dilakukan pihak Pondok Pesantren yaitu menyuguhkan pola pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang dibekali kekuatan otak berpikir, kekuatan hati dengan iman dan keterampilan dalam kegiatan ekstrakurikuler, semuanya merupakan modal utama untuk membentuk kepribadian santri/santriyah yang mampu menyeimbangi perkembangan zaman.

Dari hasil observasi yang dihimpun peneliti di Pondok Pesantren Baitur Rahman menerangkan bahwa, Pondok Pesantren Baitur Rahman memberikan peranan yang besar dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi derasnya arus globalisasi dan modernisasi yaitu menekankan wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler (belajar tilawah, albarjanzi) kepada santri/santriyah yang dilaksanakan setelah selesainya kegiatan pendidikan formal, dengan tujuan untuk memperbanyak kesempatan belajar kepada santri/santriyah yang menjadi santri/santriyah kalong.

Dalam wawancara dengan nurul mawaddah (santriyah) mengatakan bahwa:

"Saya yang merupakan salah satu santriyah yang berasal dari Kecamatan Batang Onang ini memilih untuk bersekolah di sini, karena di samping saya bisa pulang kembali

ke rumah dan berkumpul dengan keluarga saya pada hari-hari tertentu, saya tetap dapat mengikuti semua kegiatan pembinaan santri/santriyah yang dilakukan Pondok Pesantren. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan santri/santriyah berupa kegiatan ekstrakurikuler Pondok Pesantren. Melalui kegiatan tersebut, semua santri senantiasa diingatkan dan dinasehati akan perlunya akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari” (Wawancara dengan santri/santriah ponpes Baitur Rahman n.d.)

“Meskipun santri/santriyah diberikan pilihan untuk menjadi santri kalong atau santri mukim, namun kami sebagai santri/santriyah Pondok Pesantren merasa senantiasa berada di pesantren ini. Hal ini disebabkan banyak kegiatan-kegiatan yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada seluruh santri agar kelak menjadi contoh suritauladan di tengah-tengah masyarakat apabila sudah lulus dari pesantren ini”

Dari penjelasan yang disampaikan santri/santriyah di atas, dapat dipahami bahwa Pondok Pesantren Baitur Rahman melakukan pendidikan 24 jam penuh terhadap santri/santriyah dengan membuat berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang kualitas santri/ santriyah Pondok Pesantren Baitur Rahman. Adapun kegiatan ekstrakurikuler tersebut disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak pesantren khususnya yang membidangi kesantrian dan kegiatan ekstrakurikuler.

Pada tahun 2018, Muhammad Yakub Siregar mulai mengembangkan sistem pemondokan santri putra. Biasanya santri putra tinggal di perpondokan (gubuk kecil), sekarang sudah di tempatkan di ruangan-ruangan asrama yang besar. Adapun upaya yang dilakukan Pondok Pesantren Baitur Rahman dalam menghadapi tantangan era globalisasi, sebagaimana pada dasarnya sasaran pendidikan adalah peserta didik atau santri/santriyah. Dalam menghadapi gelombang modernisasi dan arus globalisasi, Pondok Pesantren Baitur Rahman menanamkan beraneka ragam nilai-nilai yang diyakini menjadi landasan, modal atau dasar berpijak untuk melahirkan lulusan atau santri/santriyah yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kesiapan diri dalam menghadapi masa depan mereka, khususnya masa-masa persaingan hidup yang semakin ketat.

Nurcholis madjid juga membedakan istilah materi pelajaran “agama” dan “keagamaan”. Perkataan “agama” lebih tertuju pada segi formil dan ilmunya saja. Sedangkan perkataan “keagamaan” lebih mengenai semangat dan rasa agama

(relegiusitas). Menurut Nurcholis madjid, materi keagamaan ini hanya dipelajari sambil lalu saja tidak secara sungguh-sungguh. Padahal justru inilah yang lebih berfungsi dalam masyarakat zaman mmodren seperti saat sekarang ini. Di sisi lain, pengembangan umum nampaknya masih dilaksanakan secara setengah-setengah, sehingga kemampuan santri biasanya sangat terbatas dan terkadang kurang mendapat pengakuan dari masyarakat umum. (Muchlis 2012)

Mengingat kondisi masyarakat sekarang ini yang semua aspek kehidupan masyarakat sudah mengarah kepada sistem global, seharusnya memicu Pondok Pesantren untuk mempertegas kembali visi, misi dan meningkatkan sumber daya manusianya. Dengan kekuatan itu, Pondok Pesantren diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan dan modernisasi sosial budaya politik Islam Indonesia kontemporer. Karena itu, Pondok Pesantren khususnya yang ada di Kecamatan Batang Onang harus mampu melahirkan "insan-insan modren" yang kritis dan fungsional bagi proses pembangunan Nasional.

Dengan langkah tersebut di atas, peneliti yakin bahwa Pondok Pesantren akan berubah menjadi Pondok Pesantren ideal, yaitu Pondok Pesantren yang mempunyai perlengkapan pendidikan yang lengkap, terutama dalam bidang keterampilan dan benar-benar memperhatikan kualitasnya dengan tidak menggeser ciri khusus kepesantrenannya yang masih relevan dengan kebutuhan masyarakat/ perkembangan zaman. Dengan adanya langkah tersebut, peneliti yakin Pondok Pesantren akan menghasilkan alumni yang benar-benar berpredikat khalifah fil ardhi, serta mampu mengantisipasi adanya pendapat yang mengatakan bahwa alumni Pondok Pesantren tidak berkualitas.

Kesimpulan dari Pondok Pesantren Baitur Rahman dalam menghadapi tantangan era globalisasi adalah pendidikan karakter yang dilakukan Pondok Pesantren sejak dahulu sampai sekarang dan karena Pondok Pesantren mempunyai karakteristik dan kepribadian yang belum pernah dibangun oleh sistem pendidikan manapunmembuat Pondok Pesantren tetap dilirik dan diminati masyarakat sampai sekarang, meskipun sering mengalami pasang surut. Dari Pondok Pesantren, ada dua point yang dapat dipetik dari penelitian ini, yaitu: Pertama, Pondok Pesantren Baitur Rahman merupakan wadah para generasi penerus bangsa untuk menggali ilmu pengetahuan, dengan pendidikannya yang tidak terbatas oleh waktu sebagaimana di lembaga pendidikan umum, akan semakin menyemaikan ajaran-ajaran Islam berupa

pendidikan akhlak yang itu dapat dijadikan sebagai benteng dalam menghadapi globalisasi.

Kedua, pendidikan Pondok Pesantren mencoba memberikan keseimbangan antara pemenuhan lahir dan batin, pendidikan agama dan umum, merupakan usaha yang sangat sesuai dengan kebutuhan pendidikan di era globalisasi yang membutuhkan keseimbangan antara kualitas SDM dan keluhuran moral. Pendidikan Pondok Pesantren yang berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam, menjadikan keluhuran moral dan akhlakul karimah sebagai salah satu fokus bidang garapan pendidikannya. Hal ini tetap menjadi nilai lebih pendidikan Pondok Pesantren yang tidak atau sulit didapatkan dalam pendidikan luar pesantren dan akan menjadi pelarian masyarakat yang mulai resah dengan dekadensi moral yang telah mewabah.

2. Perencanaan kurikulum pembelajaran, Perencanaan kurikulum pembelajaran secara prinsip dilengkapi dengan silabus, RPP tetapi belum didokumentasikan, pembelajaran dilaksanakan didalam kelas dan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dan terprogram tetapi belum maksimal sesuai prosedur manajemen pembelajaran kurikulum.
3. Pelaksanaan kurikulum pembelajaran terbagi menjadi dua tingkatan yaitu, pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah pimpinan pesantren bertanggung jawab atas pelaksanaannya, sedangkan di tingkat kelas guru yang bertanggung jawab. Namun dalam pelaksanaan metode pembelajaran perlu ada perbaharuan yang akan diubah oleh ustadz/ustadzah baik itu dari cara penyampaian maupun prakteknya dalam proses pembelajaran.
4. Evaluasi manajemen kurikulum pembelajaran menggunakan evaluasi formatif yaitu penilaian berupa tes yang dilakukan setelah satu pokok bahasan selesai dipelajari peserta didik dan evaluasi sumatif yaitu penilaian berupa tes yang dilaksanakan setelah proses belajar mengajar selesai dalam jangka waktu tertentu yaitu satu semester.
5. Manajemen kurikulum pembelajaran di Pondok Pesantren Baitur Rahman dalam menghadapi tantangan era globalisasi, dimana merupakan wadah para generasi penerus bangsa untuk menggali ilmu pengetahuan dengan pendidikannya, berupa pendidikan akhlak yang dapat dijadikan sebagai benteng dalam menghadapi globalisasi dan memberikan keseimbangan antara pemenuhan lahir dan bathin, yang sangat sesuai dengan kebutuhan pendidikan di era globalisasi yang membutuhkan keseimbangan antara kualitas SDM dan keseluruhan moral.

SIMPULAN

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa: pertama, hubungan hukum yang terjadi antara pengguna TikTok cash dengan penyedia aplikasi TikTok cash terdapat pada suatu perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak yang mana terdapat hubungan hukum dengan menggunakan syarat-syarat baku, hubungan hukum dengan menggunakan kontrak elektronik, dan hubungan hukum secara sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kedua, TikTok Cash tidak memenuhi kaidah-kaidah normatif sebagai suatu perjanjian yang sah apabila dikaitkan dengan pasal yang terdapat dalam KUHPdata. Dalam pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian Tik-tok Cash tidak memenuhi elemen ke 3 syarat sah perjanjian yaitu suatu hal tertentu yang mencakup tidak adanya barang dan jasa dalam perjanjian tersebut. Selain itu TikTok cash juga tidak memenuhi elemen syarat sah perjanjian yang ke 4 yang mana telah disebutkan suatu sebab yang halal yang diartikan bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, undang-undang, dan peraturan yang berlaku. Disini TikTok cash sudah melanggar hukum karena TikTok cash tidak terdaftar dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang mana setiap platform digital yang hendak melakukan aktivitas elektronik harus terdaftar dalam PSE. Inilah yang menyebabkan suatu perjanjian antara pengguna aplikasi TikTok cash dengan penyedia aplikasi TikTok cash batal demi hukum karena tidak terpenuhinya elemen ke 3 dan ke 4 syarat sah suatu perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaman, Mahlil. 2022. Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman, Purwokerto : Pena Persada
- Arsensius. 2009. "Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Elektronik di Indonesia,"Jurnal Varia Bina Civika, Vol. 1 No. 75
- Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu dkk. 2020. Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital, Medan: Yayasan Kita Menulis
- Harefa, Andrias. 1999. "Multi Level Marketing: Alternatif Karier dan Usaha Menyongsong Milenium Ketiga", Jakarta : GTZ
- Huseini dkk,. 2018. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta : PT Bumi Aksara, Edisi Kedua
- Kadir, Muhammad Abdul. 1986. "Hukum Perjanjian", Bandung: Alumni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Marbun, B.N. 2009. "Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum", Jakarta: Puspa Swara, Anggota IKAPI
- Mardalis, Ahmad & Hasanah, Nur. 2023. "Muti Level Marketing (MLM) Prespektif Ekonomi Islam", Fala Ekonomi Syariah, Jurnal VI. II N. 1, Februari 2023, 35-36
- Margaretha Rosa Anjani, Budi Santoso. 2018. "Urgensi Rekonstruksi Hukum ECommerce di Indonesia," Jurnal Law Reform, Vol. 14 Nomor 1
- Muhtarom. 2014. "Asas-asas hukum perjanjian", Jurnal Suhuf, Vol. 26 No. 1
- Mulya, H. 2023. <https://www.suara.com/bisnis/2022/04/18/152259/apa-itu-tiktokcash-hati-%20hati-terjebak-%20investasi-%20bodong/> Di akses pada 02 Februari 2023 pukul 11:15 WIB.
- Nursandi, 2023. <http://repository.upnjatim.ac.id/3615/2/1.PDF> /diakses pada 02 Februari 2023 Pukul 09:15 WIB.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Rahmayani, Nuzul dkk. 2023. Wanprestasi Atas Perjanjian Penitipan Emas Ditinjau Dari Segi Hukum Perjanjian, Sakato Law Jurnal, Vol 1 No. 1 Februari 2023
- Ramli, Ahmad M dkk., 2007. Menuju kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
- Sanusi, Arsyad. 2010. "Efektivitas UU ITE dalam Pengaturan Perdagangan Elektronik (E-Commerce)," Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29 No. 1
- Ulya, Bintang. 2021. Praktik money game skema ponzi pada TikTok cash. Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 6 No. 5
- Tim Dektik Com, 2023. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5368909/apaitu-tiktok-%20cash-ini-penjelasan-lengkapny>, Di akses 02 Februari 2023 pukul 10.45 WIB.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wahyuni, Willa. 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e?page=all>. Diakses pada 8 februari 2023 Pukul 21:30 WIB